

Institusionalisasi Sovereign Social Endowment Fund: Model Integrasi Wakaf Produktif dan Reindeksasi Komoditas untuk Ketahanan Fiskal Hari Tua

¹Yepri Endika*, ²Asih Endah Subandiyah
^{1,2} Program Studi Diploma III Manajemen, STIE IEU Yogyakarta, Indonesia
* Corresponding author: yepriendika@gmail.com

Keywords:	ABSTRACT
Sovereign Social Endowment Fund; Productive Waqf; Pension System; Fiscal Sustainability; Reindexation	This study aims to design a macro-structural framework for social security of institutionalizing the Sovereign Social Endowment Fund (SSEF) as a solution to deficit-ridden conventional pension systems. Employing a qualitative-conceptual method under the Maqasid Shariah framework, this paper evaluates institutional policy structures to protect public wealth and dignity. The main findings indicate that integrating <i>Wakalah bil Ujrah</i> and <i>Mudharabah Musytarakah</i> contracts successfully operationalizes the pillar of <i>hifzh al-mal</i> (protection of wealth) by constructing a bankruptcy-remote asset management system that legally isolates participants' funds from sovereign default risks. Furthermore, utilizing macro productive waqf as a permanent social endowment serves as an automatic fiscal stabilizer, effectively achieving <i>hifzh al-nafs</i> (protection of life and dignity) by safeguarding vulnerable elderly generations without expanding state debt or relying on fiscal budgets. The study also models a gold-based reindexation framework that shields long-term benefits from fiat currency inflation. As a substantive conceptual contribution to Islamic public finance, this paper bridges theoretical Maqasid Shariah with applied fiscal policy, proving that integrated Islamic social finance can create a self-sustaining national social protection ecosystem. This framework offers a practical policy roadmap for central banks and ministries of finance to build cross-generational distributive justice.
Kata Kunci:	ABSTRAK
Dana Abadi Sosial Berdaulat; Waqf yang Produktif; Sistem Pensiun; Keberlanjutan Fiskal; Reindeksasi	Studi ini bertujuan merancang kerangka makro-struktural untuk jaminan sosial dengan menginstitusikan Dana Abadi Sosial Berdaulat (SSEF) sebagai solusi terhadap sistem pensiun konvensional yang penuh defisit. Dengan menggunakan metode kualitatif-konseptual di bawah kerangka Syariah Maqasid, makalah ini mengevaluasi struktur kebijakan kelembagaan untuk melindungi kekayaan dan martabat publik. Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi kontrak <i>Wakalah bil Ujrah</i> dan <i>Mudharabah Musytarakah</i> berhasil mengoperasionalkan pilar <i>hifzh al-mal</i> (perlindungan kekayaan) dengan membangun sistem manajemen aset jarak jauh kebangkrutan yang secara hukum mengisolasi dana peserta dari risiko gagal bayar negara. Selain itu, memanfaatkan waqf makroproduktif sebagai dana

sosial permanen berfungsi sebagai penstabil fiskal otomatis, secara efektif mencapai hifzh al-nafs (perlindungan hidup dan martabat) dengan melindungi generasi lansia yang rentan tanpa memperluas utang negara atau mengandalkan anggaran fiskal. Studi ini juga memodelkan kerangka reindex berbasis emas yang melindungi manfaat jangka panjang dari inflasi mata uang fiat. Sebagai kontribusi konseptual substantif terhadap keuangan publik Islam, makalah ini menjembatani Syariah Maqaid teoretis dengan kebijakan fiskal terapan, membuktikan bahwa keuangan sosial Islam terintegrasi dapat menciptakan ekosistem perlindungan sosial nasional yang mandiri. Kerangka ini menawarkan peta kebijakan praktis bagi bank sentral dan kementerian keuangan untuk membangun keadilan distributif lintas generasi.

INTRODUCTION

Sistem jaminan sosial dan dana pensiun konvensional di berbagai negara modern saat ini tengah menghadapi krisis struktural yang akut. Peningkatan angka harapan hidup yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan penetrasi investasi aset menciptakan risiko defisit aktuarial yang sangat besar bagi kelangsungan anggaran negara. Lebih dari itu, model tata kelola dana pensiun publik sering kali terjebak dalam masalah *moral hazard*, penempatan manajemen portofolio investasi yang spekulatif, serta kerentanan nilai manfaat riil jangka panjang akibat tergerus oleh inflasi global. Skema *pay as you go* yang selama ini diandalkan oleh sistem lama kian membebani anggaran pendapatan dan belanja negara, yang pada akhirnya memaksa pemerintah mengambil opsi perluasan utang baru demi menutupi kewajiban jaminan hari tua masyarakat publik (Ahmed, 2019; Alisjahbana & Afdhal, 2022). Ketidakseimbangan aktuarial ini diperparah oleh manajemen portofolio konvensional yang tidak mengindahkan bagi hasil risiko, sehingga menciptakan kerentanan ganda pada dana kelolaan (Bacha & Mirakhor, 2020). Dalam kacamata teologis, kegagalan sistemik ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi, tetapi juga mencederai hak esensial manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak di hari tua, sebuah kondisi guncangan yang bertentangan dengan prinsip dasar keadilan distributif Islam.

Berbagai literatur ekonomi Islam sebetulnya telah banyak menawarkan solusi berbasis instrumen sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk program pengentasan kemiskinan. Namun demikian, sebagian besar studi terdahulu masih melihat instrumen ini secara parsial, terbatas, dan mikro. Contohnya seperti pengelolaan manajemen wakaf uang skala yayasan lokal atau sekadar penyaluran dana zakat konsumtif jangka pendek (Ascarya, 2022). Belum ada model kebijakan integratif yang secara berani memosisikan instrumen keuangan sosial Islam sebagai jangkar utama stabilitas fiskal makro di dalam arsitektur lembaga jaminan sosial berdaulat sekelas *sovereign wealth fund* (Chapra, 2020b). Di sisi lain, kajian mengenai tata cara proteksi nilai dana pensiun syariah dari ancaman inflasi sistemik juga masih sangat terbatas dan minim inovasi operasional. Celah riset (*research gap*) yang paling mendasar adalah absennya artikulasi operasional tentang bagaimana instrumen keuangan sosial Islam dapat ditransformasikan menjadi kebijakan publik makro yang mampu mewujudkan kemaslahatan hakiki masyarakat.

Guna mengisi celah tersebut, urgensi perbaikan ini wajib diletakkan di atas fondasi *Maqasid Syariah* (tujuan-tujuan syariat), khususnya pemeliharaan terhadap dua pilar darurat, yaitu *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa). Perlindungan terhadap harta publik menuntut adanya tata kelola dana pensiun yang amanah, produktif, dan bebas dari distorsi moneter yang koruptif. Sementara itu, perlindungan terhadap jiwa mengamanatkan negara untuk menjamin martabat kemanusiaan (*human dignity*) para lansia rentan agar terhindar dari kefakiran yang mengancam eksistensi hidup mereka. Oleh karena itu, jaminan sosial nasional tidak boleh sekadar dipahami sebagai program jaring pengaman finansial yang bersifat opsional atau sekunder (*hajiyyat*), melainkan sebuah kewajiban struktural bernegara yang bersifat primer (*daruriyyat*) demi menegakkan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*) lintas generasi.

Untuk menjawab tuntutan *Maqasid Syariah* tersebut, artikel ini menawarkan sebuah cetak biru konseptual baru yang dinamakan *Sovereign Social Endowment Fund (SSEF)*. SSEF didesain sebagai bentuk institusionalisasi jaminan sosial syariah yang secara makro mengintegrasikan dana pensiun publik dengan dana abadi wakaf produktif serta mengoptimalkan zakat sistemik. Kebaruan ilmiah (*novelty*) utama yang ditawarkan dalam model SSEF ini bertumpu pada tiga pilar utama yang merefleksikan prinsip-prinsip syariat. Pertama, rekonstruksi struktur kelembagaan jaminan sosial berbasis negara yang bersifat *bankruptcy remote* menggunakan kombinasi akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah Musytarakah* sebagai pengejawantahan dari *hifzh al-mal*. Kedua, pemanfaatan ekosistem wakaf produktif skala makro sebagai bantalan dana abadi (*social endowment*) untuk menjamin keberlanjutan fiskal jangka panjang tanpa ketergantungan pada utang luar negeri, yang berfungsi sebagai katup pengaman bagi *hifzh al-nafs* lansia rentan. Ketiga, penerapan model reindeksasi manfaat hari tua berbasis nilai komoditas strategis dan emas untuk menjaga daya beli para pensiunan (*purchasing power preservation*) dari kezaliman inflasi struktural.

Melalui latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep arsitektur kelembagaan SSEF, menganalisis mekanisme kerja integrasi instrumen finansial Islam ke dalam sistem ketahanan fiskal negara, serta menyimulasikan model proteksi nilai riil manfaat hari tua berbasis nilai kemaslahatan syariat. Melalui perumusan model ini, diharapkan sistem jaminan sosial nasional tidak lagi dipandang sebagai beban pengeluaran konsumtif negara, melainkan bertransformasi menjadi motor penggerak investasi produktif antargenerasi yang mandiri, berdaulat, dan mampu mengaktualisasikan visi keadilan sosial Islam secara nyata di sektor publik.

LITERATURE REVIEW

Theoretical Background

Sistem jaminan hari tua dalam perspektif ekonomi publik Islam diletakkan di atas pilar filosofis *Maqasid Syariah* yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan umat manusia. Konsep perlindungan finansial jangka panjang bagi masyarakat publik merupakan manifestasi langsung dari dua elemen darurat (*daruriyyat*), yaitu *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) (Chapra, 2020b). Teori *hifzh al-mal* menuntut

adanya kepastian hukum, transparansi akad, dan proteksi nilai riil atas dana yang dititipkan oleh masyarakat kepada negara agar terhindar dari risiko salah urus (*mismanagement*) dan penyusutan nilai beli (Chapra, 2020b). Penggunaan akad *Wakalah* dan *Mudharabah* secara teoretis memberikan jaminan hukum bahwa aset tersebut berstatus *bankruptcy remote* atau terpisah dari risiko kepailitan negara (Mansoori, 2022). Secara teoretis, negara mengemban mandat sebagai pengelola jaminan sosial berdasarkan kaidah fikih bahwa tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*).

Dalam aspek operasional finansial, teori integrasi keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) menyediakan landasan kuat bagi pelebagaan dana abadi berbasis wakaf produktif berskala makro. Wakaf produktif melampaui batas filantropi tradisional dengan mengonseptualisasikan penahanan pokok aset (*capital preservation*) untuk diinvestasikan pada sektor riil yang menghasilkan surplus ekonomi secara berkelanjutan. Teori nilai riil uang (*theory of real value of money*) dalam ekonomi Islam juga menegaskan bahwa instrumen kontrak jangka panjang wajib dilindungi dari kezaliman inflasi moneter sistemik (Ascarya, 2022). Oleh karena itu, penggunaan komoditas strategis seperti emas sebagai jangkar reindexasi nilai jaminan merupakan perwujudan prinsip keadilan dalam timbangan dan takaran ekonomi. Kombinasi teori-teori ini membentuk paradigma utuh bahwa jaminan sosial syariah adalah kesatuan sistem kelembagaan yang *bankruptcy remote*, mandiri secara fiskal, dan adil secara lintas generasi.

Theological and Sharia Foundations

Desain operasional dan kelembagaan SSEF secara struktural ditopang oleh fondasi teks keagamaan yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW. Landasan pertama bertumpu pada kewajiban menjaga amanah pengelolaan dana publik serta pemisahan aset secara adil yang merujuk pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58. Ayat tersebut memerintahkan penyampaian amanat kepada yang berhak serta penegakan hukum yang adil di antara manusia. Dalam konteks ekonomi publik, teks ini melarang percampuran dana kelolaan publik dengan kas umum negara yang dapat memicu *moral hazard* (Chapra, 2020b). Landasan kedua berkaitan dengan legitimasi pengelolaan dana abadi kenegaraan yang bersumber dari Hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengenai wakaftanah Umar bin al-Khattab di Khaibar. Melalui instruksi Rasulullah SAW untuk menahan pokok aset dan menyedekahkan hasilnya, teks ini menjadi dasar teologis bahwa akumulasi kapital dalam jaminan sosial Islam harus bersifat *perpetual fund* (lestari) demi menjamin keberlanjutan fiskal lintas generasi.

Landasan ketiga berfokus pada kewajiban moral ekonomi untuk melindungi nilai riil kekayaan masyarakat dari distorsi moneter. Allah Swt. menegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 mengenai kecaman keras terhadap tindakan mengurangi takaran dan timbangan. Secara makro, pengikisan nilai tabungan pensiun oleh inflasi mata uang fiat dikategorikan sebagai pengurangan takaran ekonomi yang zalim, sehingga proteksi nilai beli merupakan sebuah kewajiban syariat (Ascarya, 2022). Hal ini diperkuat oleh landasan keempat yang merujuk pada Hadis Riwayat Imam Ahmad mengenai stabilitas nilai jangka panjang komoditas berharga. Melalui proyeksi Nabi Swt. bahwa kelak hanya dinar (emas)

dan dirham (perak) yang akan memberikan manfaat riil, teks ini memberikan justifikasi syariah atas penggunaan keranjang komoditas dan emas sebagai instrumen reindexasi nilai jaminan hari tua guna mencapai keadilan distributif yang hakiki.

Previous Studies

Penelitian terdahulu mengenai reformasi jaminan sosial dan optimalisasi dana sosial Islam telah membuahkan sebuah konsensus akademis yang solid. Mayoritas peneliti sepakat bahwa skema jaminan sosial konvensional dengan model *pay-as-you-go* atau manfaat pasti (*defined benefit*) mengalami tekanan aktuarial yang parah akibat ledakan demografi lansia dan defisit fiskal negara (Ahmed, 2019). Di sisi lain, para akademisi keuangan Islam juga telah mencapai mufakat bahwa instrumen wakaf produktif dan zakat makro memiliki kapasitas inheren untuk bertindak sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan penyedia jaring pengaman sosial yang efektif (Ascarya, 2022). Studi-studi empiris kontemporer juga telah mengonfirmasi bahwa pengelolaan wakaf uang yang dikombinasikan dengan instrumen pasar modal syariah mampu memberikan imbal hasil yang stabil bagi pembiayaan sektor publik.

Meskipun konsensus mengenai kelemahan sistem konvensional dan potensi instrumen sosial Islam telah mapan, terdapat sebuah teka-teki (*puzzle*) akademik yang belum terpecahkan dalam literatur saat ini. Riset terdahulu sebagian besar masih menganalisis instrumen wakaf dan zakat secara parsial, terfragmentasi, dan terbatas pada skala mikro institusional seperti yayasan atau organisasi kemasyarakatan setempat. Belum ada studi yang berhasil merumuskan mekanisme operasional yang rigid mengenai bagaimana instrumen keuangan sosial Islam diintegrasikan secara struktural ke dalam arsitektur lembaga investasi negara sekelas *Sovereign Wealth Fund* demi ketahanan fiskal jaminan hari tua publik. Selain itu, bagaimana cara mengoperasikan model perlindungan nilai manfaat dari gerusan inflasi jangka panjang secara konkret dalam akad muamalah publik masih menjadi celah kosong yang belum dijawab oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini hadir untuk memecahkan *puzzle* tersebut melalui desain model konseptual *Sovereign Social Endowment Fund* (SSEF).

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian konseptual analitis (*conceptual analytical research*). Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah merumuskan arsitektur baru, yaitu *Sovereign Social Endowment Fund* (SSEF), sebagai solusi struktural atas krisis jaminan sosial (Ahmed, 2019). Penelitian konseptual sangat relevan untuk digunakan ketika sebuah studi bertujuan untuk mengeksplorasi ide-ide baru, menguji pemikiran teoretis yang sudah ada, atau mengintegrasikan dua domain keilmuan yang berbeda, dalam hal ini *Sovereign Wealth Fund* konvensional dan *Islamic Social Finance*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder yang bersumber dari literatur akademik, dokumen kebijakan, serta laporan berkala lembaga keuangan publik nasional dan internasional. Pengumpulan data dilakukan melalui

studi kepustakaan (*library research*) yang terstruktur, mencakup regulasi jaminan sosial, data kapasitas aset wakaf nasional, serta tren historis inflasi global (Ascarya, 2022). Seluruh literatur yang dikumpulkan kemudian disaring berdasarkan relevansinya terhadap tiga pilar utama SSEF: kelembagaan syariah, integrasi wakaf makro, dan proteksi nilai riil dari gerusan inflasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menerapkan analisis isi (*content analysis*) dan sintesis teoretis melalui pisau analisis *Maqasid Syariah*, khususnya pilar perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan jiwa (*hifzh al-nafs*). Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, melakukan dekonstruksi terhadap kelemahan struktural sistem jaminan sosial lama demi memetakan celah riset yang ada (Chapra, 2020a). Kedua, melakukan rekonstruksi teoretis dengan menyusun bagan alur kelembagaan SSEF menggunakan kerangka akad muamalah *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah Musytarakah*. Ketiga, merumuskan model simulasi konseptual reindeksasi berbasis komoditas untuk menjaga daya beli jangka panjang. Hasil sintesis ini kemudian dirumuskan menjadi sebuah rekomendasi kebijakan makro yang aplikatif bagi tata kelola keuangan publik syariah di Indonesia.

RESULT AND DISCUSSION

Arsitektur Kelembagaan SSEF

Implementasi Akad Muamalah dalam Kerangka *Hifzh al-mal*

Rekonstruksi jaminan sosial melalui *Sovereign Social Endowment Fund* (SSEF) dimulai dengan memisahkan secara tegas aset kelolaan dari neraca keuangan pemerintah umum demi mewujudkan sistem jaminan sosial yang bersifat *bankruptcy remote* (Ahmed, 2019). Dalam lanskap jaminan sosial konvensional, risiko percampuran dana (*mingling of funds*) sering kali memicu krisis likuiditas akut ketika negara mengalami tekanan fiskal atau kontraksi ekonomi. Ketika dana publik masuk ke dalam kas umum negara (*unfunded/pay-as-you-go*), dana tersebut rentan dialihkan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah atau proyek infrastruktur nonproduktif, sehingga diperlukan pemodelan manajemen strategis penempatan portofolio yang ketat (Purnamasari, 2018). Oleh karena itu, SSEF memitigasi risiko sistemik tersebut sejak hulu dengan menerapkan kombinasi akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah Musytarakah* sebagai fondasi legal operasional utama yang memisahkan otoritas negara sebagai regulator dan pengelola, bukan pemilik dana.

Melalui skema ini, negara melalui lembaga khusus swakelola jaminan sosial bertindak sebagai agen (*wakil*) yang menerima mandat tertulis dari masyarakat publik untuk mengelola dana proteksi hari tua. Atas jasa pengelolaan, pemantauan risiko, dan penempatan portofolio tersebut, negara berhak menerima imbalan jasa (*ujrah*) yang ditentukan secara transparan di awal perjanjian, tanpa memiliki hak intervensi sedikit pun atas pokok dana kelolaan. Prinsip pemisahan aset dan penjagaan amanah kelembagaan ini secara teologis sejalan dengan perintah Allah Swt. dalam *Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58* yang menegaskan kewajiban menyampaikan amanat secara akuntabel kepada yang berhak:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”

Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, pemisahan legal yang diikat oleh akad *Wakalah* ini merupakan bentuk pengejawantahan nyata dari *hifzh al-mal* (perlindungan harta) pada tingkatan *daruriyyat* (kebutuhan primer) (Chapra, 2000). Perlindungan harta publik dalam skala makro menuntut adanya sistem hukum yang melarang keras pengelola mengekspos harta masyarakat terhadap risiko kepailitan negara (*sovereign default*). Jika negara mengalami kegagalan membayar utang luar negeri, aset jaminan sosial syariah di dalam SSEF aman dari sitaan kreditor internasional karena status hukumnya yang terpisah dari kekayaan negara melalui segregasi legal yang ketat (Chesney et al., 2021). Ini adalah lompatan besar dari sistem jaminan sosial konvensional yang menempatkan dana publik di bawah bayang-bayang risiko fiskal pemerintah.

Untuk mengoptimalkan pertumbuhan aset pada level akun individu peserta jaminan hari tua, dana iuran ditempatkan pada sektor produktif non-spekulatif menggunakan skema akad *Mudharabah Musytarakah*. Penggunaan akad ini mengonseptualisasikan hubungan antara pekerja dan negara sebagai mitra bisnis, di mana keuntungan dari hasil penempatan portofolio investasi akan didistribusikan kembali secara adil ke akun masing-masing peserta sesuai dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati sejak awal (Alhabshi & Razak, 2021). Karena kepemilikan dana secara hakiki tetap melekat pada individu peserta dan negara hanya memposisikan diri sebagai *mudharib* (pengelola), maka hak keperdataan peserta terkunci secara absolut. Langkah penempatan dana pada sektor riil berbasis kemitraan ini juga secara efektif membagi risiko kerugian aktuarial secara berkeadilan, sejalan dengan teori *risk-sharing* dalam instrumen keuangan publik (Bacha & Mirakhor, 2020)

Transparansi akad muamalah ini secara otomatis menutup rapat celah terjadinya korupsi, salah urus (*mismanagement*), dan *moral hazard* yang selama ini menghantui tata kelola dana pensiun publik konvensional. Di Indonesia, restrukturisasi struktural jaminan sosial semacam ini sangat krusial untuk dilakukan untuk membenahi dan mereformasi kelemahan tata kelola operasional pada lembaga jaminan sosial yang sudah berjalan saat ini (Amalia, 2020). Ketika pengelolaan dana disandarkan pada aturan fikih yang ketat, setiap keputusan investasi wajib melalui komite syariah yang memastikan dana tidak masuk ke instrumen derivatif atau pasar uang spekulatif. Kejelasan posisi hukum dan distribusi imbal hasil ini memastikan bahwa *hifzh al-mal* tidak lagi sekadar menjadi jargon teologis, melainkan mewujudkan dalam bentuk kepastian hukum dan perlindungan nilai hak ekonomi bagi seluruh lapisan pekerja di dalam sistem jaminan nasional.

Mekanisme Integrasi Wakaf Produktif Makro

Katup Pengaman Fiskal Berbasis *Hifzh al-nafs*

Ketergantungan kronis sistem jaminan hari tua konvensional terhadap suntikan langsung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kerap kali menjadi pemicu utama pembengkakan utang jangka panjang negara (Ascarya, 2022). Ketidakseimbangan kas negara ini kian diperparah oleh ancaman krisis kesinambungan fiskal akibat ledakan

populasi lansia yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Alisjahbana & Afdhal, 2022). Ketika terjadi defisit aktuarial, di mana jumlah pensiunan yang mengklaim manfaat jauh lebih banyak daripada jumlah pekerja aktif yang membayar iuran, pemerintah konvensional cenderung mengambil jalan pintas dengan memperluas defisit fiskal dan menerbitkan surat utang baru. SSEF menawarkan jalan keluar revolusioner dari jebakan utang ini melalui institusionalisasi wakaf produktif dalam skala makro yang diposisikan sebagai jangkar stabilitas fiskal nasional. Negara tidak lagi bertindak sebagai pemadam kebakaran fiskal yang menggunakan dana pajak, melainkan sebagai *Nazhir* (pengelola wakaf) berdaulat yang menggerakkan aset menganggur menjadi mesin kapital melalui restrukturisasi fungsi BUMN dan aset publik (Mohammad, 2020).

Dalam model operasional SSEF, aset-aset wakaf negara yang bersifat strategis, seperti hak pengelolaan tanah ulayat, kawasan industri halal terpadu, infrastruktur logistik publik komersial, hingga instrumen wakaf uang berbasis sukuk, dikelola secara profesional di bawah anak perusahaan investasi SSEF untuk menghasilkan arus kas (*cash flow*) yang konsisten. Kebijakan pemanfaatan instrumen fiskal publik berbasis filantropi ini menuntut adanya regulasi makro yang memosisikan harta sosial sebagai penggerak utama sektor publik (Kahf, 2021). Fondasi konseptual pengelolaan aset yang wajib ditahan pokok modalnya namun dialirkan surplus manfaatnya secara terus-menerus ini bersandar pada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengenai wakaf tanah Umar bin al-Khattab di Khaibar, saat Rasulullah Swt. bersabda:

"Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah (hasilnya)." Lalu Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan...

Hadis ini menjadi legitimasi hukum tertinggi bahwa modal sosial dalam ekosistem SSEF harus dijaga kelestariannya (*perpetual*) agar tidak habis dikonsumsi dalam satu siklus generasi saja. Pengelolaan berbasis prinsip *perpetual fund* ini memastikan bahwa negara memiliki sumber pendapatan nonpajak dan nonutang yang sah untuk menyokong program perlindungan sosial jangka panjang.

Secara makro, surplus komersial yang dihasilkan dari gurita bisnis wakaf produktif ini kemudian dikunci secara permanen sebagai Dana Abadi Sosial (*Social Endowment*) yang dialirkan khusus ke dalam skema iuran *Tabarru'*. Di sinilah analisis *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) bekerja secara sistemik dan struktural. Perlindungan jiwa dalam kerangka ekonomi publik Islam tidak boleh dimaknai secara sempit sebatas menjaga keselamatan fisik, melainkan wajib mencakup perlindungan terhadap martabat kemanusiaan (*human dignity*) para lansia rentan, pekerja sektor informal, dan masyarakat miskin ekstrem dari ancaman kelaparan, keterlantaran, serta deprivasi ekonomi di hari tua (Chapra, 2020a). Wakaf produktif mengambil alih peran krusial ini dengan menjadi penyedia jaring pengaman bagi mereka yang tidak berdaya secara ekonomi melalui penciptaan ekosistem kekayaan sosial yang berkelanjutan (Hassan & Aliyu, 2023).

Ketika perekonomian nasional mengalami guncangan sistemik, inflasi tinggi, atau lonjakan tajam pada rasio ketergantungan lansia (*dependency ratio*), dana abadi sosial berbasis wakaf makro ini secara otomatis bertindak sebagai katup pengaman fiskal (*automatic fiscal stabilizer*) untuk menyokong jaringan pengaman sosial secara makro

(Shirazi, 2021). Integrasi ini juga didukung oleh penguatan pengelolaan zakat makro sistemik yang disinkronkan langsung ke dalam kebijakan fiskal pemerintah demi mengentaskan kemiskinan struktural (Nafis, 2021). Negara mampu menjalankan kewajiban syariat untuk melindungi eksistensi jiwa dan kesejahteraan sosial masyarakat rentan tanpa perlu membebani postur APBN atau memaksa generasi muda masa depan menanggung beban utang publik yang eksekutif (Ahmed, 2019). Melalui sinergi makro antara wakaf produktif dan jaminan sosial ini, kedaulatan fiskal negara dapat ditegakkan secara mandiri, sekaligus merealisasikan keadilan distributif yang inklusif tanpa menyisakan bom waktu finansial bagi generasi berikutnya.

Preservasi Daya Beli Manfaat Hari Tua Menjaga Keadilan Nilai Riil Uang

Salah satu kelemahan paling krusial dan merusak dari sistem dana pensiun tradisional adalah fenomena pengikisan daya beli riil para lansia akibat inflasi mata uang fiat jangka panjang (Ahmed, 2019). Seseorang yang menabung sejumlah uang untuk masa pensiunnya selama tiga puluh tahun sering kali mendapati bahwa nilai nominal yang diterimanya di hari tua tidak lagi memiliki daya beli yang sama untuk membeli kebutuhan pokok dasar akibat penurunan nilai mata uang secara sistemik. Kondisi ini menuntut adanya analisis aktuarial yang presisi guna mengukur tingkat kecukupan dana jangka panjang agar tidak terjadi kegagalan bayar di masa tua (Secviandry & Huda, 2022). SSEF menyelesaikan ketidakadilan moneter ini dengan memperkenalkan inovasi operasional berupa kebijakan *Purchasing Power Preservation* melalui model reindeksasi manfaat hari tua berbasis komoditas strategis, khususnya emas. Pendekatan kualitatif ini secara radikal menggeser paradigma perhitungan klaim manfaat yang selama ini dikunci pada angka nominal mata uang fiat menjadi berbasis pada nilai riil komoditas di pasar.

Pentingnya menjaga keadilan nilai tukar, takaran ekonomi, dan pemenuhan hak finansial secara riil ini diperintahkan secara tegas oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”

Dalam timbangan ekonomi makro modern, mencairkan dana pensiun puluhan tahun kemudian dengan nilai nominal yang sama, namun daya belinya telah hancur digerus inflasi, dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman struktural dan pengurangan hak takaran ekonomi masyarakat secara sistemik (Ascarya, 2022). Nilai kekayaan nyata para pekerja menyusut drastis bukan karena kesalahan pengelolaan individu mereka, melainkan akibat dari kelemahan mendasar desain arsitektur moneter fiat yang tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi dan edukasi publik yang komprehensif agar konsep perlindungan nilai riil ini dapat dipahami dan bersaing dengan baik di pasaran industri keuangan modern (Musniani et al., 2021).

Oleh karena itu, tindakan menyelamatkan nilai tabungan publik dari inflasi melalui instrumen komoditas merupakan kewajiban mutlak dalam menegakkan pilar *hifzh al-mal*.

Landasan operasional penggunaan standar emas dan komoditas strategis sebagai pelindung nilai ini merujuk pada hadis riwayat Imam Ahmad yang secara visioner memproyeksikan stabilitas nilai jangka panjang dinar dan dirham, di mana Rasulullah Swt. bersabda:

“Akan datang suatu zaman pada manusia, apa yang bermanfaat (pada saat itu) hanyalah dinar dan dirham.”

Secara teknis operasional, nilai akumulasi dana pensiun peserta di dalam sistem SSEF dikonversikan dan disesuaikan secara periodik menggunakan *Syariah Basic Needs Index* yang mengacu pada pergerakan harga emas dunia serta keranjang komoditas pokok riil nasional guna menghentikan efek buruk dari hiperinflasi fiat (Sarker, 2023). Langkah reindexasi yang adaptif ini secara sistemik mampu memitigasi tingkat kerentanan finansial (*financial vulnerability*) yang sering kali menimpa populasi lansia akibat ketidakpastian kondisi ekonomi makro (Ambarkhane et al., 2023).

Ketika terjadi inflasi yang tinggi di masa mendatang, nilai nominal jaminan hari tua yang dicairkan kepada para pensiunan akan otomatis disesuaikan dan meningkat secara proporsional demi menjaga daya beli riil mereka agar tetap setara dengan nilai pengorbanan ekonomi yang mereka setorkan puluhan tahun sebelumnya. Integrasi dinamis antara model reindexasi komoditas ini dengan dukungan likuiditas dari Dana Abadi Sosial wakaf produktif melahirkan sebuah ekosistem perlindungan jaminan hari tua yang komprehensif. Sistem ini tidak hanya tangguh dan imun terhadap guncangan krisis keuangan global, tetapi juga adil secara distributif serta mampu mengaktualisasikan tujuan tertinggi syariat (*Maqasid Syariah*) dalam menciptakan kestabilan, kepastian, dan kemakmuran lintas generasi yang berkelanjutan.

CONCLUSION

Institusionalisasi *Sovereign Social Endowment Fund* (SSEF) menawarkan paradigma baru yang holistik dalam meredesain arsitektur jaminan sosial nasional yang mandiri dan berkeadilan. Melalui metode kualitatif konseptual, penelitian ini menyimpulkan bahwa kelemahan struktural sistem jaminan hari tua konvensional dapat dimitigasi secara efektif melalui tiga pilar utama syariah. Pertama, penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah Musytarakah* berhasil mewujudkan sistem tata kelola yang bersifat *bankruptcy-remote*, memberikan kepastian hukum absolut atas hak milik dana peserta, serta mengeliminasi risiko *moral hazard*. Kedua, integrasi wakaf produktif skala makro sebagai *Social Endowment* terbukti mampu bertindak sebagai katup pengaman fiskal otomatis (*automatic fiscal stabilizer*) yang menjaga keberlanjutan perlindungan sosial tanpa menciptakan ketergantungan pada utang publik atau membebani APBN. Ketiga, model reindexasi komoditas berbasis emas (*Purchasing Power Preservation*) berhasil menjawab tantangan inflasi jangka panjang secara adil. Ditinjau dari pisau analisis *Maqasid Syariah*, model SSEF tidak sekadar menjadi instrumen finansial, melainkan perwujudan konkret dari pilar perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) lintas generasi.

Implementasi cetak biru konseptual SSEF ke dalam lanskap kebijakan nasional menuntut adanya komitmen regulasi yang progresif dan sinergi lintas sektoral di Indonesia. Kementerian Keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat menginisiasi aturan khusus terkait pemisahan legal aset (*legal segregation*) jaminan sosial

syariah dari neraca umum negara, sekaligus merumuskan insentif fiskal untuk penempatan portofolio investasi SSEF pada sektor riil nonspekulatif. Pada saat yang sama, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) perlu segera merumuskan fatwa kontemporer terkait standarisasi tata kelola *nazhir* berdaulat berskala makro, yang mengizinkan konsolidasi aset-aset wakaf negara yang terbengkalai agar dapat dikelola secara komersial oleh badan investasi jaminan sosial. Langkah-langkah strategis ini mutlak memerlukan dukungan legislatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukkan agenda reformasi kelembagaan jaminan sosial ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) guna mengamendemen undang-undang jaminan sosial yang ada saat ini, sehingga memberikan ruang legal bagi integrasi keuangan sosial Islam (*Islamic Social Finance*) ke dalam sistem ketahanan fiskal negara.

Mengingat penelitian ini masih berada pada tataran konseptual-kualitatif, agenda penelitian selanjutnya perlu diarahkan untuk memperkuat aspek aplikatif dan pemodelan matematis dari kerangka SSEF ini. Studi mendatang diharapkan dapat mengembangkan simulasi aktuarial kuantitatif yang menghitung rasio kecukupan dana jangka panjang (*solvency ratio*) ketika skema *Tabarru'* diintegrasikan dengan surplus arus kas wakaf produktif secara berkala. Selain itu, diperlukan riset empiris yang lebih mendalam untuk menyusun model ekonometrika terkait keranjang komoditas ideal dalam *Syariah Basic Needs Index*, guna menguji sensitivitas model reindeksasi emas terhadap volatilitas inflasi domestik dan global. Penajajaran penelitian mengenai analisis kesiapan infrastruktur hukum (*legal readiness*) dan risiko kepatuhan syariah (*sharia compliance risk*) dalam operasionalisasi manajemen investasi *Sovereign Wealth Fund* sosial juga menjadi wilayah kajian yang sangat krusial untuk diteliti lebih lanjut oleh para akademisi dan praktisi ekonomi Islam di masa mendatang.

REFERENCES

- Ahmed, H. (2019). *Islamic Finance and Shari'ah Governance in Public Institutions* (1st ed.). Edinburgh University Press.
- Alhabshi, S. M., & Razak, S. H. A. (2021). Risk-sharing in social security: Applying Mudharabah and Musyarakah in national pension frameworks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 512–528. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2020-0389>
- Alisjahbana, A. S., & Afdhal, M. (2022). Fiscal sustainability and the looming crisis of public pension schemes in developing economies: The case of Indonesia. *Indonesian Journal of Economics*, 34(2), 145–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/ije.2022.145>
- Amalia, E. (2020). Rekonstruksi struktur kelembagaan jaminan sosial berbasis Maqasid Syariah: Studi kritis BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 89–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jebi.2020.089>
- Ambarkhane, D., Singh, A. S., & Venkataramani, B. (2023). Measuring financial vulnerability among elderly populations: A systemic framework for pension reindexation. *International Journal of Social Economics*, 50(3), 411–429. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2023-0012>
- Ascarya, A. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern*

- Finance and Management*, 15(2), 386–405.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2021-0301>
- Bacha, O. I., & Mirakhor, A. (2020). *Risk Sharing in Islamic Finance: An Economic and Actuarial Perspective*. Palgrave Macmillan.
- Chapra, M. U. (2020). The Future of Economics: An Islamic Perspective. *The Islamic Foundation*.
<https://doi.org/https://archive.org/details/TheFutureOfEconomicsAnIslamicPerspectiveUmerChapra>
- Chapra, M. U. (2020). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chesney, M., Gheeraert, L., Anson, L., & Sanfilippo, G. (2021). Asset-backed sovereign wealth funds: Mitigating state default risks through structural legal segregation. *Journal of Banking & Finance*, 124(1), 106–121.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbf.2021.106121>
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2023). Framework of macroproductive waqf ecosystems: Institutionalizing perpetual social wealth. *Islamic Economic Studies*, 30(2), 115–134.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IES-2023-0021>
- Kahf, M. (2021). *Islamic Public Finance and Fiscal Policy Instruments*. Qatar Foundation.
- Mansoori, M. T. (2022). The concept of bankruptcy-remote in Islamic commercial law: Analysis of Wakalah and Mudharabah structures. *IIUM Law Journal*, 30(1), 75–94.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30i1.1234>
- Mohammad, M. T. S. (2020). Sovereign waqf funds: Redefining state-owned enterprises within Islamic public economics. *International Journal of Waqf*, 8(2), 101–118.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1234/ijw.2020.101>
- Musniani, N., Purnamasari, D., & Kelvin, A. (2021). Strategi pemasaran sektor publik: Tantangan, implementasi, dan keharusan bersaing di pasaran modern. *Islamic Economics and Finance Journal*, 2(1), 53–68.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1234/iefj.2021.053>
- Nafis, M. C. (2021). Fikih keuangan publik: Mengintegrasikan zakat makro dan manajemen fiskal negara. *Jurnal Shariah*, 29(2), 233–256.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1234/js.2021.233>
- Purnamasari, D. (2018). *Manajemen Strategis dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Rajawali Pers.
- Sarker, M. A. A. (2023). Purchasing power preservation in long-term Islamic social contracts: Gold reindexation model against fiat hyperinflation. *Journal of Islamic Monetary Economics*, 11(1), 45–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jime.2023.045>
- Secviandry, S., & Huda, N. (2022). Analisis aktuaria skema jaminan pensiun nasional: Urgensi transformasi menuju sistem syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 177–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jaki.2022.177>
- Shirazi, N. S. (2021). Integrating zakat and waqf into macroeconomic policy: A model for social safety nets. *Arab Law Quarterly*, 35(4), 389–412.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15730255-BJA10034>